

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN TARIF SEWA PASAR PUAN MAIMUN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015-2016

Indah Nopriyani

Email: indahnopriyani14@yahoo.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The research present describe the optimalization collect of rent tariff Puan Maimun Market in Karimun Regency. After the reformation so district government has gived a authority to acclerate the development in their territory. One of the effort by district government are tax and retributions. In Karimun Regecy the government have implemented a district regulation number 9 in 2011 about the retributions and Markets are one op potentions source of retributions likes Puan Maimun Markets. In order that since 2015-2016 the collections of rent tariff on Puan Maimun Markets didn't get a targets from the realizations.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Karimun city and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head of Market Business Unit, Secretary of Market Business Unit, staff of collect rent tariff in Puan Maimun Markets and seller in Puan Maimun Markets.

The research shows that describe the optimalization collect of rent tariff Puan Maimun Market in Karimun Regency are have done since 2015 and until 2016 the realization of collect retributions market are 21,42%. Some factors cause low of coordinations between goverment with the seller, low of staff that have job to collect the rent tariif of Puan Maimun Market, low of attention seller to pay the market retributions and the minims of some facilities in Markets that support the activity in Markets so many seller in Karimun City that not payed the retributions.

Keywords: *Optimalizations, Collect, Rent Tariff and Market.*

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ilmu pemerintahan yang menganalisis mengenai optimalisasi pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun tahun 2015-2016. Sejak berdirinya Kabupaten Karimun menjadi sebuah Kabupaten, maka percepatan pembangunan baik secara fisik dan non fisik terus diusahakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah sehingga diperlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan berupa pajak dan retribusi daerah (Undang-Undang nomor 23 tahun 2014).

Berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dengan melakukan pemungutan terhadap retribusi umum yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah di Kabupaten Karimun menekankan bahwa salah satu penerimaan sumber pendapatan daerah adalah dari Pasar Puan Maimun (Peraturan daerah nomor 9 tahun 2011).

Pemungutan retribusi pelayanan pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun berupa pemungutan sewa kios dan los di Pasar Puan Maimun ini diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah yang berasal dari pembayaran sewa kios dan los ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Karimun. Salah satu objek retribusi di Kabupaten Karimun adalah pasar tradisional dan pasar modern yang beroperasi di Kabupaten Karimun. Seiring perkembangan perekonomian Kabupaten Karimun yang semakin menggeliat maka kebutuhan masyarakat Kabupaten Karimun akan pasar tentu saja semakin besar. Sampai dengan saat ini terdapat beberapa

pasar yang ada di Kabupaten Karimun seperti pasar Puan Maimun, Pasar Meral. Pasar Sri Karimun, Pasar Puakang, Pasar Rombeng dan Pasar Teluk Uma. Pemungutan retribusi pasar merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam penyediaan terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan optimalisasi kebijakan retribusi Pasar Puan Maimun di Kabupaten Karimun sampai dengan saat ini dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun. Sejak Perda mengenai retribusi pelayanan pasar ini dilaksanakan maka kegiatan retribusi pasar Puan Maimun diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Perusahaan daerah Kabupaten Karimun (Laporan Tahunan Perusda Karimun. Tahun 2010. Hlm 12).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. mengapa implementasi kebijakan pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun belum terlaksana secara optimal tahun 2015-2016?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek

peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

B. Dokumentasi

Dokumenasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”.

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Pottion dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak direduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. *Display* (penyajian) data

Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi ,dan mandate. Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR,atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;delagasi adalah pelimpahan

wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam hal atribusi, penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Kewenangan pemerintah daerah berkait erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legimitasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang. Wewenang itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum. Menurut S.F. Marbun secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Kebijakan menurut S. A Wahab berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari

peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Anderson ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu: 1) setiap kebijakan mesti ada tujuannya, 2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain, 3) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, 4) kebijakan didasarkan pada hukum.

Harold Laswell juga memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik-praktik tertentu. David Easton secara singkat memberikan definisi kebijakan publik sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah. Kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan. Menurut George C. Edwards III terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Sering sekali yang terjadi dalam komunikasi adalah salah pengertian.
- b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidajelasan pesan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tentu saja pelaksana membutuhkan fleksibilitas.
- c. Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan sebuah kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika berubah-ubah akan mengakibatkan kebingungan pada pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung keputusan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Beberapa indikator adalah:

- a. Staff, yaitu kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan biasanya disebabkan oleh mutu dan kualitas staff yang tidak memadai, mencukupi dan tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi, yaitu implementor kebijakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat menjalankan perintah dan harus ada kepatuhan dari pelaksana kebijakan terhadap perintah yang telah diarahkan.
- c. Wewenang, yaitu kewenangan merupakan dasar otoritas bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, yaitu dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dukung sarana dan prasarana menjadi penting untuk keberhasilan sebuah kebijakan.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Variabel dalam tanggapan atau disposisi adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, yaitu disposisi akan menimbulkan permasalahan jika dalam pelaksanaan kebijakan tidak didukung oleh birokrat yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi.
- b. Insentif, yaitu pemberian insentif dalam pelaksanaan sebuah kebijakan akan berdampak pada semangat para birokrat dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Variabel dalam pelaksanaan struktur birokrasi adalah:

- a. Pengadaan *Standart Operation Procedure* (SOP)
- b. Fragmentasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Pemungutan Tarif Sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap Pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya dan melakukan peningkatan pembangunan di daerah dengan salah satu sumber pendapatannya adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Karimun pada khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya. Besarnya retribusi daerah sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatannya atau paling tidak meningkat dari tahun ke tahun.

Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah di Kabupaten Karimun menekankan bahwa salah satu penerimaan sumber pendapatan daerah adalah dari retribusi Pasar, sampai dengan saat ini baru terdapat 7 pasar yang sudah dipungut retribusi dari berbagai jumlah pasar yang tersebar di Kabupaten Karimun, yaitu sebagai berikut:

1. Pasar Sri Karimun
2. Pasar Rombengan
3. Pasar Puakang
4. Pasar Puan Maimun

5. Pasar Meral
6. Pasar Teluk Uma
7. Pasar Tanjung Batu

Akan tetapi untuk khusus untuk Pasar Puan Maimun belum optimal dilakukan pemungutan tarif sewa pasar oleh Pemerintah melalui perusahaan daerah. Sampai dengan saat ini pelaksanaan pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun retribusi yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pasar perusahaan daerah Kabupaten Karimun adalah di Pasar Sri Karimun dan Pasar Puakang walaupun belum terlaksana secara optimal, sehingga pemasukan dari pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun ke kas daerah tidak mencapai hasil yang diinginkan. Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan tarif sewa pasar tidak dapat diborongkan sehingga pembayaran tarif sewa disesuaikan dengan pembayaran secara harian atau bulanan.
2. Tarif sewa Pasar dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Bentuk dan karcis ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun dan dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Optimalisasi pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun dilakukan melalui Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun dan ditunjuklah petugas khusus untuk memungut tarif sewa dipasar. Petugas pemungutan tarif sewa pasar ini bertugas menarik tarif sewa pasar, setelah itu uang hasil penarikan diserahkan dan dilaporkan langsung kepada Kepala Unit Pengelolaan Pasar, dan selanjutnya disetorkan ke Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun. Dana tarif sewa Pasar Puan Maimun tersebut akan dikumpulkan, dihitung dan dicatat oleh Bendahara Khusus Penerima (PBKP) Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun. Setelah penghitungan dan

pencatatan selesai maka bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun tersebut akan menyetorkan seluruh uang tarif sewa yang telah diterima kepada kas daerah berdasarkan karcis yang dicetak dan ditandatangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Setelah itu proses pemungutan tarif sewa pasar sampai pada tahap akhir yaitu penyetoran kepada Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang kas daerah.

Oleh karena itu, secara umum konsep implementasi kebijakan pemungutan tarif sewa pasar oleh Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan tarif sewa dan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua model kebijakan strategi bagian, yaitu strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Beberapa alternatif yang dilakukan oleh Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Karimun sebagai berikut:

1. Penambahan tarif sewa Pasar dengan membangun Pasar baru.

Sampai dengan saat ini jumlah pasar yang dipungut di Kabupaten Rokan Hilir baru sekitar 7 pasar, yaitu Pasar Puan Maimun, Pasar Puakang, Pasar Sri Karimun, pasar Rombeng, Pasar Meral, Pasar Teluk Uma dan Pasar Tanjung Batu. Sedangkan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Karimun terdapat sekitar 12 pasar yang beroperasi diseluruh wilayah Kabupaten Karimun yang belum dikenakan tarif sewa karena masih bersifat pengelolaan secara tradisional. Oleh karena itu, menurut Muhammad Soleh SE, selaku Kepala Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Karimun, bahwa: Dari total jumlah pasar sekitar 12 pasar yang telah dibangun dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, maka sampai saat ini baru sekitar 7 pasar yang dipungut tarif sewa dan retribusinya. Sedangkan sisa pasar yang lainnya dikelola oleh Desa setempat,

sehingga terobosan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Karimun adalah dengan menunggu arahan dari Pemerintah Kabupaten dalam membentuk pasar-pasar baru yang akan dipungut tarif sewa pasarnya. (Hasil wawancara penulis dengan M. Soleh SE selaku Kepala Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Karimun pada tanggal 4 Januari 2017).

Sedangkan bentuk terobosan lainnya adalah metode intensifikasi pasar memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Ada pun langkah-langkah intensifikasi, berdasarkan Sari Kajian dan Moneter "dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak/retribusi lainnya". Selanjutnya, sistem intensifikasi pajak/retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan beberapa strategi, yaitu sebagai berikut:

2. Intensifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah

Dasar hukum pemungutan tarif sewa pasar dan retribusi pasar di Kabupaten Karimun dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011. Akan tetapi jika ditelaah peraturan daerah tersebut masih bersifat umum dan universal, sehingga diperlukan peraturan khusus. Dalam kegiatan pemungutan tarif sewa pasar di Kabupaten Karimun, maka Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Karimun membuat beberapa item aturan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 untuk memudahkan proses pemungutan tarif sewa retribusi pasar.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemungutan Tarif Sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun oleh Unit Pengelola Pasar Perusahaan daerah Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi Antar Pihak Pelaksana

Dalam pelaksanaan pemungutan tarif sewa Pasar yang beroperasi di daerah maka seharusnya Pemerintah Daerah harus selalu melakukan komunikasi yang baik melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Karimun dalam memberikan informasi terkait pemungutan tarif sewa pasar kepada pedagang. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah dan penghindaran pembayaran tarif sewa oleh pedagang pasar merupakan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan pemungutan tarif sewa Pasar di Kabupaten Karimun. Beberapa hal yang mempengaruhi dalam faktor komunikasi dalam pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Koordinasi antara Unit Pengelola Pasar Perusahaan daerah Kabupaten Karimun dengan Pedagang Pasar

Pasar yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah diurus, dikelola dan dibina oleh Pemerintah Daerah melalui kepala pasar yang ditugaskan di setiap pasar. Sedangkan pasar desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan-pelaksanaan pasar pemerintah ditunjuk oleh Kepala Seksi Pengelolaan Pasar dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Kepala Pasar. Kepala Pasar disamping mengurus dan mengelola pasar pemerintah juga mengelola pasar desa diwilayahnya dalam hal tertib administrasinya, Kepala pasar bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengelolaan Pasar. Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Pasar, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan

seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan adalah tentang tata ruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi. Pembinaan ini dilakukan karena pedagang sering seenaknya dalam menggelar dagangannya dan menimbulkan kesan semrawut.

b. Rendahnya Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Retribusi Tarif Sewa Pasar Puan Maimun

Peraturan Daerah yang masih umum mengatur tentang retribusi jasa umum dan tidak adanya peraturan yang mengatur secara teknis juga menghambat kegiatan retribusi pasar. Seperti perlunya Peraturan Daerah tentang retribusi pasar dan SK Kepala Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun atau dan penertiban pasar Puan Maimun yang telah cukup ramai di Kabupaten Karimun dapat dinilai cukup potensial memberikan kontribusi bagi pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun. Selain itu, minimnya sosialisasi terhadap Peraturan daerah Karimun nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah termasuk dari tarif sewa Pasar Puan Maimun juga mengakibatkan terjadinya indikasi kegiatan penyalahgunaan dalam pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun. Penelitian langsung di lapangan melalui pengamatan dan wawancara diperoleh informasi, bahwa terdapat kegiatan tidak adanya optimalisasi dalam pemungutan tarif sewa pasar oleh petugas pemungut Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun yang hanya berjumlah satu orang.

Berdasarkan informasi di lapangan diperoleh keterangan terjadinya krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah karena sikap dari pegawai/petugas pasar dalam melaksanakan tugas/tanggung jawabnya. Selain itu, lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran yang dilakukan pegawai/petugas dan/atau wajib retribusi menyebabkan nuansa deconfident terhadap pemerintah sehingga kondisi tersebut justru membuka peluang bagi keduanya untuk

melakukan pelanggaran-pelanggaran. Disamping itu peran Himpunan Pedagang Pasar Puan yang seharusnya dapat menjadi jembatan tersalurkannya aspirasi dari para pedagang, selama ini belum mendapatkan perannya dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penataan dan pengelolaan pasar sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan oleh wajib retribusi.

2. Faktor Sumber Daya

Secara umum implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar oleh Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan meningkatkan penerimaan realisasi retribusi pasar dan penambahan dari jumlah pasar yang dipungut tarif sewa. Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia di Unit Pengelolaan Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun tentu saja berpengaruh dalam optimalisasi pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun. Beberapa faktor sumber daya manusia ini adalah sebagai berikut:

a. Minimnya Jumlah Petugas Pemungut dan Anggaran dalam Insentif dalam Pemungutan Tarif Sewa Pasar

Sampai dengan saat ini jumlah pasar yang dipungut di Kabupaten Karimun baru sekitar 7 pasar, sedangkan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Karimun terdapat sekitar 12 pasar. Oleh karena itu, menurut Firmansyah selaku Kepala Bagian Umum dan Personalia Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun, bahwa Dari total jumlah pasar sekitar 12 pasar yang telah dibangun dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Karimun maka sampai saat ini baru 7 pasar yang dikelola langsung oleh Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun. Sedangkan sisa pasar yang lainnya dikelola oleh Desa setempat, sehingga terobosan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Karimun adalah dengan membentuk pasar-pasar baru untuk dipungut retribusi (Hasil wawancara penulis dengan Firmansyah selaku Kepala

Bagian Umum dan Personalia Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun pada tanggal 5 Februari 2017).

3. Faktor Sikap dan Disposisi Pedagang Pasar Puan Maimun

Sikap atau keberatan pedagang Pasar Puan Maimun terhadap penetapan tarif sewa pasar ini sebenarnya karena kurangnya sosialisasi dari Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun kepada para pedagang Pasar Puan Maimun yang berlaku baik kepada pegawai/petugas pasar maupun wajib tarif sewa Pasar. Kurangnya pengetahuan/wawasan petugas menjadikan mereka seperti robot dalam melakukan pekerjaannya diperberat lagi kualitas sumber daya manusianya juga kurang. Oleh karena itu, apa pun yang diperintah atasan tanpa dipikir atau dipahami dan tanpa dikonfirmasi dengan aturan yang berlaku langsung dilaksanakan saja. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap aturan-aturan terkait dengan retribusi pasar masih lemah. Demikian juga kurangnya respon para petugas pemungut terhadap pemahaman aturan-aturan yang berlaku menyebabkan pekerjaan yang dilaksanakan kurang dipahami secara baik, sehingga adanya perubahan-perubahan aturan tak juga dimengerti keberadaannya.

Disisi lain, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah, bahwa ketika mengalami kesulitan dan keberatan untuk membayar tarif sewa pasar, maka pedagang dapat melapor kepada pihak Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan keterangan Muhammad Soleh SE kepala Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun bahwa upaya yang dilakukan oleh Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun pelaksanaan pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun dengan menunjuk karyawan yang ditetapkan dibagian juru pungut. Apabila juru pungut

sudah memungut tarif sewa ke pedagang tetapi tidak terealisasi maka pihak kantor atau pihak pengelola pasar menyurati pedagang yang bersangkutan dengan mengeluarkan surat SP I SP II SP III dan terakhir penyegelan. SP I pedagang tidak membayar selama 1 bulan tunggakan, SP II 10 hari setelah SP 1, SP III 10 hari setelah SP II, penyegelan 30 hari setelah SP III kalau selama 1 bulan tidak membayar maka pasar tersebut disegel (SK kesepakatan antara Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun dengan Pedagang Pasar).

a. Minimnya Fasilitas Pendukung di Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun

Sebagai pelaksanaan dalam kesehariannya, maka Pasar tidak hanya tempat melakukan jual beli saja, tetapi para pedagang juga menjadikan pasar sebagai tempat menyimpan barang-barang dagangannya. Keterbatasan jumlah pegawai di pasar yang bertugas sebagai penjaga keamanan dipasar memicu terjadinya suatu ancaman instabilitas keamanan di pasar. Setelah peneliti mengamati pelaksanaan pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun, ternyata banyak kesulitan dari pedagang untuk membayar sejumlah uang tarif sewa pasar. Pedagang di pasar menganggap bahwa besarnya tarif sewa Pasar Puan Maimun oleh para pedagang tidak sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang terdapat di pasar seperti tempat berdagang, Toilet, air.

Sarana kebersihan, parkir dan hal yang paling penting bagi pedagang adalah sarana bongkar muat, dengan sarana tersebut maka akan memadai dan pedagang tidak mengalami kesulitan dalam memindahkan barang dagangannya dari kendaraan ke dalam tempat berdagang, sehingga kegiatan perdagangan di dalam pasar dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada belum bisa mencukupi tenaga keamanan yang dibutuhkan di 7 pasar modern yang dikelola oleh Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun sehingga sering terjadi pencurian barang-

barang yang ada di pasar. Guna mengatasi permasalahan ini, maka Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun dituntut untuk mengupayakan sistem keamanan yang kondusif di pasar Puan Maimun.

4. Struktur Birokrasi dalam Pemungutan Tarif Sewa Pasar Puan Maimun

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Berikut ini merupakan alur Pemungutan Tarif Sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Petugas retribusi mempunyai tugas memungut retribusi kepada pedagang dipasar, baik yang ada didalam area pasar ataupun yang berada dirayon pasar, selanjutnya melaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada kepala pasar yang bertindak sebagai koordinator dilapangan disertai dengan surat tanda bukti setoran. Kepala Unit Pengelolaan Pasar atau Pengawas Pasar mempunyai tugas mengumpulkan, menerima dan menyimpan setoran dari para pemungut retribusi, lalu menyetorkannya ke Bendahara penerima kas Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun.

Dana retribusi tersebut dikumpulkan oleh bendahara Unit

Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun. Menurut Firmansyah Kepala Bagian Umum dan Personalia Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun, bahwa implementasi kebijakan pemungutan tarif sewa pasar di Kabupaten Karimun dilakukan agar dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar. Oleh karena itu sangat diperlukan sinergisitas antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun dengan Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun terutama saat penegakan sanksi terhadap pedagang yang tidak membayar tarif sewa Pasar Puan Maimun (Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Umum dan Personalia Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun pada tanggal 10 Februari 2017).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karimun yaitu Perusahaan Daerah terutama Unit Pengelola Pasar Perusda Karimun dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah. Pelaksanaan pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun dilakukan mulai tahun 2015 dan sampai dengan saat ini Pasar Puan Maimun diisi oleh sekitar 786 pedagang dengan realisasi penerimaan dari tarif sewa Pasar Puan Maimun tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.743.457.000 atau sebesar 21,42% dari target potensi penerimaan tarif sewa Pasar Puan Maimun adalah sebesar Rp. 10.060.187.000. Oleh karena itu beberapa terobosan kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan penerimaan tarif sewa Pasar Puan Maimun adalah dengan melakukan kebijakan intensifikasi Pasar

berupa penguatan penegakkan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah, bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya seperti dengan Dispenda dalam penerbitan karcis retribusi dan bersama Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dibidang retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi Antar Pihak Pelaksana, berupa Kurangnya Koordinasi antara Unit Pengelola Pasar Perusahaan daerah Kabupaten Karimun dengan Pedagang Pasar, Rendahnya Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Retribusi Tarif Sewa Pasar Puan Maimun.
2. Faktor Sumber Daya, berupa rendahnya Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Retribusi Tarif Sewa Pasar Puan Maimun, Faktor Minimnya Jumlah Petugas Pemungut dan Anggaran dalam Insentif dalam Pemungutan Tarif Sewa Pasar
3. Faktor Sikap dan Disposisi Pedagang Pasar Puan Maimun, berupa minimnya Fasilitas Pendukung di Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun.
4. Struktur Birokrasi dalam Pemungutan Tarif Sewa Pasar Puan Maimun.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini mengenai optimalisasi pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya koordinasi yang intens antara Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun dengan pihak Pemerintah Kabupaten Karimun terutama terhadap SKPD yang mengurus masalah ini terutama Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Karimun agar pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun dapat dilakukan secara optimal.

2. Dalam optimalisasi pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun diperlukan adanya penambahan jumlah petugas pemungut dikarenakan selama ini petugas pemungut tarif sewa Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun hanya berjumlah satu orang dan diperlukan juga untuk meningkatkan pendapatan atau honor petugas pemungut sebagai penyemangat dalam pemungutan tarif sewa Pasar Puan Maimun.
3. Adanya pengawasan dan supremasi Peraturan Daerah dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Karimun, Unit Pengelola Pasar Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun dan pihak Satpol Pamong Praja dalam menindak terhadap pedagang yang menunggak dan tidak membayar tarif sewa Pasar Puan Maimun yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun. 2014. *Karimun dalam Angka*. Karimun.
- Edward III, George C (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England.
- Harold D. Laswell, 1971, *A Preview of Policy Sciences*, American Elsevier, New York.

Islamy, M. Irfan. 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.

Marbun S.F. 1987. *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.

Moleong, J Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Nawawi, Hadari. 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.

Nugroho, Rian D. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.

Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.

Wibowo, Eddy. 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta.

Wildavsky Aaron dan Caiden Naomi. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta. Metapena Cosultindo.

Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Presindo.

Laporan

Unit Pasar Perusda Karimun. 2016. *Laporan Keuangan Pemasukan Unit Pengumpul Pasar Perusahaan Daerah Karimun tahun 2016*. Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah.

undang–undang Nomor 5 tahun 2001 tentang Pemekaran Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah.